



## LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GEOMATIKA

### SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL PERTAMA

Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Surveyor Kadastral Pertama adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Geomatika untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Geomatika. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Juru Ukur (Surveyor), Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial dan Keputusan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Nomor 235/KEP-300.PU.04.01/VI/2020 tentang Standar Pengemasan Unit Kompetensi dan Kemungkinan Jabatan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Bidang Survei Kadastral. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh asesor kompetensi LSP Geomatika dan memastikan kompetensi pada jabatan Asisten Surveyor Kadastral Pertama.

Disahkan tanggal : 16 Februari 2021

Oleh :

Ir. Henny Lilywati, M. Surv. Sc  
Direktur LSP Geomatika

Ir. Kusumo Widodo  
Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : 1.7.2/LSP-GEO/2021

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

Terkendali  
 Tak terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang Survei Kadastral.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Survei Kadastral yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Geomatika.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di bidang Survei Kadastral.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Survei Kadastral.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Asisten Surveyor Kadastral Pertama.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Asisten Surveyor Kadastral Pertama.
- 3.2. Sebagai acuan bagi dalam melaksanakan asesmen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Geomatika dan Asesor Kompetensi.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa;
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 4.6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral;

- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Juru Ukur (Surveyor);
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral;
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geomatika;
- 4.10. Keputusan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Nomor 235/KEP-300.PU.04.01/VI/2020 tentang Standar Pengemasan Unit Kompetensi dan Kemungkinan Jabatan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Bidang Survei Kadastral;
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

## **5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI**

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~/ Okupasi/ ~~Klaster~~
- 5.2. Judul Skema : Asisten Surveyor Kadastral Pertama  
Rincian Unit Kompetensi :

<b>NO</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT</b>
1.	M.71KDT00.003.1	Mengidentifikasi Batas Bidang Tanah
2.	M.71IGN00.034.2	Membuat Rintisan Jalur Pengukuran dan Pembebasan Sudut Pandang ke Segala Arah
3.	M.71IGN00.036.1	Melakukan Pengaturan Target Ukur Terestris
4.	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja.
5.	M.71IGN00.130.1	Melakukan Orientasi Lokasi Pengukuran
6.	M.71IGN00.051.2	Membuat <i>Benchmark/ Hydro Pilar</i>

## **6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI**

- 6.1. Lulusan SMK Teknik Geomatika/Survei dan Pemetaan; atau
- 6.2. Lulusan SMA/ sederajat/ kejar Paket C yang memiliki sertifikat pelatihan survei kadastral/terestris jenjang 2 dan memiliki pengalaman kerja di bidang survei kadastral/terestris sekurang-kurangnya 1 tahun; atau
- 6.3. Lulusan BLK/BBPLK/LPK yang memiliki sertifikat pelatihan survei kadastral/terestris jenjang 2 (wajib memiliki ijazah kejar Paket C bagi yang tidak memiliki ijazah SMA/ sederajat); atau
- 6.4. Lulusan Pelatihan Bidang Survei dan Pemetaan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan; atau
- 6.5. Lulusan Vokasi dari Perguruan Tinggi yang telah memiliki Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; atau
- 6.6. Otodidak yang memiliki sertifikat pelatihan survei kadastral/terestris jenjang 2 dan pengalaman kerja di bidang survei kadastral/terestris sekurang-kurangnya 3 kali proyek dalam rentang waktu 3 tahun.

## **7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

### **7.1. Hak Pemohon Sertifikasi**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### **7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Mentaati kode etik profesi.
- 7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## **8. BIAYA SERTIFIKASI**

Biaya uji sertifikasi skema Asisten Surveyor Kadastral Pertama sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

## **9. PROSES SERTIFIKASI**

### **9.1. Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. LSP Geomatika menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Copy KTP/Identitas yang diakui oleh Negara;
  - b. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah;
  - c. Copy Ijasah SMK Teknik Geomatika/Survei dan Pemetaan; atau
  - d. Copy Ijasah SMA/ sederajat/ kejar Paket C dan Copy sertifikat pelatihan survei kadastral/terestris jenjang 2 dan memiliki pengalaman kerja di bidang survei kadastral/terestris sekurang-kurangnya 1 tahun; atau
  - e. Copy sertifikat Pelatihan survei kadastral/terestris jenjang 2 bagi Lulusan BLK/BBPLK/LPK (wajib Copy ijazah kejar Paket C bagi yang tidak memiliki ijazah SMA/ sederajat); atau
  - f. Copy sertifikat Pelatihan Bidang Survei dan Pemetaan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan; atau
  - g. Copy Ijasah dari Perguruan Tinggi yang telah memiliki Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; atau
  - h. Copy sertifikat Pelatihan survei kadastral/terestris jenjang 2 dan surat pengalaman kerja di bidang survei kadastral/terestris sekurang-kurangnya 3 kali proyek dalam rentang waktu 3 tahun bagi tenaga kerja Otodidak.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.5. LSP Geomatika menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi..

### **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen Asisten Surveyor Kadastral Pertama direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. LSP Geomatika menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan

- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi Asisten Surveyor Kadastral Pertama dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/ praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Geomatika.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Geomatika.

### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP Geomatika menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh Asesor melalui uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP Geomatika yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Geomatika berdasarkan Berita Acararapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP Geomatika menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/ atau kartu, yang

ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP Geomatika akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

### **9.6. Surveilan Pemegang Sertifikasi/ Pemeliharaan**

9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP Geomatika dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi.

9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik paling sedikit satu kali dalam masa berlakunya sertifikat.

9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam basis data pemegang sertifikat di LSP Geomatika.

### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

9.7.2. Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.

9.7.3. Proses asesmen/ uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.2. dan 9.3.

9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.4.

### **9.8. Penggunaan Sertifikat dan Logo/ Tanda**

Pemegang sertifikat Asisten Surveyor Kadastral Pertama harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/ merugikan LSP Geomatika dan tidak memberikan persyaratan terkait sertifikasi yang oleh LSP Geomatika dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikasi dibekukan atau dicabut oleh LSP Geomatika dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Geomatika.

### **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP Geomatika memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Geomatika menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Geomatika membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Geomatika menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Geomatika.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

-----lspgeomatika-----